

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 128/HK.00.01/K.SS/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan hari Senin tanggal 26 Desember 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 270/KP.05/K1/08/2022 pada tanggal 8 Agustus 2022 perihal Pengambilalihan Bawaslu Musi Rawas Utara oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- 

- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

KETUA,

YENLI ELMANOFERI

LAMPIRAN I:

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I	<i>Koordinator dan Pengarah</i>		
1	Yenli Elmanoferi	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Koordinator
2	Ahmad Naafi	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
3	Kurniawan	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
4	Muhammad Sarkani	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
II	<i>Penanggung Jawab</i>		
5	Syamsul Alwi	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Penanggung Jawab
III	<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>		
6	Indri Heryanti	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	Ahmad Rifai	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Ketua 1
8	Jumei Ariansyah	Staf Divisi PHL	Wakil Ketua 2
IV	<i>Sekretaris</i>		
9	Hesti Sarah	Staf Divisi PHL	Sekretaris 1
10	Saidi	Staf Divisi PHL	Sekretaris 2
V	<i>Anggota</i>		
11	Muhamat Muttaqin	Staf Divisi PHL	Anggota
12	Pati'a	Staf Divisi SDMO	Anggota
13	Herli Fauzi	Staf Divisi SDMO	Anggota
14	M. Ilham Akbar	Staf Divisi SDMO	Anggota
15	Rahmad Inayah	Staf Divisi SDMO	Anggota
16	M. Fathurrahman	Staf Divisi HPPS	Anggota
17	Andre Darmawan	Staf Divisi HPPS	Anggota
18	Heriyandi	Staf Divisi HPPS	Anggota
19	Miftahuljannah	Staf Divisi HPPS	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

KETUA,

YENLI ELMANOFERI